

**HUKUM DALAM
BERBAGAI DIMENSI**
(Bunga Rampai Tulisan Bidang Hukum)

70 TAHUN

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.

Penerbit Universitas Lampung
Bandar Lampung, 2012

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.

HUKUM DALAM BERBAGAI DIMENSI

(Bunga Rampai Tulisan Bidang Hukum)

Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2012
x, 632 halaman; 16x23 cm.

ISBN 978-602-7509-16-0

Copy right © pada Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak isi buku ini dengan cara apapun
tanpa izin tertulis dari penulis

Design & Layout:

Dedi Priyanto, S.I.Kom.

Editor:

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Penerbit Universitas Lampung

Bandar Lampung, 2012

PENGANTAR EDITOR

Purna tugas oleh banyak orang diwujudkan dalam beragam acara khusus. Selain karena sudah menunjukkan kepada khalayak semua tugas dapat terselesaikan di batas waktu, setidaknya tanpa cacat, purna tugas juga sebagai suatu sikap keikhlasan karena memang rentang batas waktu telah sampai kepada puncak pencapaian.

Buku ini didedikasikan dalam rangka purna tugas Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H. Sosok beliau (Bu Djeki; begitulah para sahabat dan mahasiswanya selalu menyapa beliau), menggabungkan makna di atas sebagai sebuah kilas balik dan peremungan atas dedikasi dan pengabdianya kepada sesama. "Jangan takut berbagi dan memberi...." untaian kata ini sangat membekas di hati semua orang yang pernah mengenalnya.

Sosok wanita bersahaja ini begitu santun, ketika langkahnya menyusuri rimbun dan desir angin di antara pucuk-pucuk cemara di Kampus Pleburan. Di tengah hiruk pikuk celoteh mahasiswa, rutinitas kegiatan kampus, keinginannya berbagi dan memberi, merangkul para sahabat dan mahasiswanya membawa pribadi sederhana ini kepada pemahaman filosofi yang muncul dari kata hati yang dituntun oleh Nur Ilahi. Makna ini terwujud dalam sejumlah mimpinya, antara lain mendirikan rumah buku Sri Redjeki Hartono.

Puji dan syukur, ketika ide penulisan buku bunga rampai ini digulirkan, memperoleh antusias luar biasa dari para sahabat, dan mantan mahasiswanya yang tersebar di berbagai wilayah di Nusantara ini. Beberapa catatan khusus kesan dan pesan pun dilontarkan oleh mereka. Catatan tersebut kemudian dihimpun dalam sebuah buku kecil yang ketika puncak acara purna tugas ini dilaksanakan, buku itu juga diluncurkan pada hari ini.

Buku ini merupakan tebaran pemikiran yang ditulis oleh para kolega yang sebagian berasal dari lingkup perguruan tinggi yang pernah menjadi "anak asuh" Prof. Djeki. Sebagian terbesar dari lingkup hukum ekonomi/hukum bisnis sebagai bidang yang digeluti selama mengemban tugas/jabatan sebagai Guru Besar. Tulisan yang sarat makna itu mewakili pencerahan yang pernah digulirkan beliau dalam ranah ilmu hukum pada Strata1, Strata2 maupun Strata3 di lingkungan Universitas Diponegoro dan beberapa perguruan tinggi lain.

KATA SAMBUTAN PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO S.H.

Setiap sesuatu yang ada awal, maka pasti akan ada akhir. *Subhan Allah...Maha besar Allah yang Maha Kuasa karena berkat beliau segala sesuatunya akan terjadi.*

Pengabdian menjadi seorang pendidik, hari ini akan sampai pada batas titik akhir, meskipun sesungguhnya batas itu tidaklah oernah jelas, karena terlandasi oleh keikhlasan berbagi, memberi, dan berbakti kepada sesiapa saja.

Saya menyadari betul, bahwa kita hanyalah seorang hamba Allah yang selalu harus *amanut ing pandhum* dari garis batas yang sudah digariskan. Kita sebagai umat manusia hanyalah abdi yang hanya menurut pada lakon yang sudah ditetapkan.

Batas akhir pengabdian, hanyalah sebuah titik istirahat sementara, karena sesungguhnya pengabdian itu tidak pernah berakhir tetap harus dilanjutkan dengan penuh keikhlasan sampai akhirnya di suatu masa memang kita harus kembali ke haribaan-Nya dan mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita jalankan dalam Ridho-Nya.

Acara purna tugas hari ini yang dengan keikhlasan berbagai pihak dapat diselenggarakan tentu juga atas perkenan Allah Maha Besar. Ketika saya berbincang-bincang dengan beberapa dari anak didik saya, para sahabat dan kolega di berbagai bidang, saya memperoleh kesempatan yang baik karena mereka menginginkan ada sebuah "monumen" karya ilmiah yang mereka ingin tuliskan dari gagasan yang selama ini diperoleh dari perbincangan akademik di ruang kuliah baik saat mereka menimba ilmu di S1, S2, S3 di Universitas Diponegoro dan di luar Universitas Diponegoro.

Saya tidak mampu berbuat apa-apa selain mengikhhlaskan gagasan itu mereka rancang dan wujudkan, sehingga terlahirlah naskah dalam bentuk buku ini. Saya yakin ini merupakan karya yang sangat sempurna bagi mereka dalam berbagai kelemahan dan kelebihan pribadi masing-masing. Biarlah itu menjadi makna tersendiri bagi penulisnya, tugas kita bersama memberikan berbagai catatan untuk penyempurnaannya di kemudian hari dalam bentuk kajian akademik pada berbagai forum.

Saya menghaturkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan sumbangan moriil maupun materiil sejak saya berkarya sebagai staf pengajar hingga akhirnya purna tugas. Tentu banyak kekurangan, kekhilafan, dan berbagai hal yang saya sengaja maupun tidak sengaja lakukan. Semuanya itu hanyalah karena keterbatasan pribadi saya.

Kepada pimpinan Universitas Diponegoro Semarang, saya haturkan terimakasih karena telah berkenan memberikan tempat untuk melakukan "eksperimen akademik" dan memberi proses pencarian jati diri sejak memasuki jenjang karier akademik hingga purna tugas dengan jabatan fungsional tertinggi sebagai Guru Besar. Saya berharap kita selalu akan mampu melestarikan semangat Pangeran Diponegoro sebagai dasar perjuangan membangkitkan atmosfir akademik di kampus Undip tercinta.

Kini sudah saatnya saya harus purna tugas. Kepada para sahabat yang masih akan meneruskan dedikasinya mengabdikan kepada negeri ini, saya mengiringi doa semoga langkah pengabdian itu akan terus dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jalankan aktivitas itu dengan sungguh-sungguh. Tunjukkan semuanya dengan perilaku yang santun, dengan ikhlas sebab "Gegebange wrip, Welas asih. Sepadha padha...."

Teruskanlah semangat bahwa banyak-banyak berbagi dan memberi itu, tidak akan pernah membuat kita jatuh miskin. Semoga nilai-nilai sederhana yang akan terbangkitkan dari semangat berbagi dan memberi itu dapat ditradisikan di lingkungan kita masing-masing.

Semarang, Mei 2012

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.

DAFTAR ISI

AKIBAT HUKUM DALAM PRA-KONTRAKTUAL	
<i>Sigit</i>	1
HUKUM DAN TANTANGAN EKONOMI GLOBAL	
<i>HM. Ali Mansyur</i>	13
DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM KERANGKA HUKUM PERUSAHAAN	
<i>Isis Ikhwansyah</i>	27
MODEL PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA INDUSTRI ROKOK DI KUDUS	
<i>Suparwo</i>	45
ASPEK HUKUM DAN MODEL PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK IKLAN MENYESATKAN	
<i>Ahmad Zazili</i>	63
KEDUDUKAN ASAS KESEIMBANGAN KEPENTINGAN DALAM PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK DI INDONESIA	
<i>Theresia Anita Christiani</i>	83
TRANSAKSI BISNIS PADA INTERNET BANKING	
<i>Etty S.Suhardo</i>	109
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PT. KERETA API (PERSERO) SEBAGAI PENGANGKUT ATAS KELALAIAN ORANG YANG DIPEKERJAKANNYA	
<i>Elfrida R. Gultom</i>	129
KEWAJIBAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHA DAN SANKSI PELANGGARANNYA	
<i>Rilda Murniati</i>	149

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM IKLAN <i>Bambang Eko Turisno</i>	165
PENGARUH KONFIGURASI POLITIK DALAM HUKUM EKONOMI PASCA REFORMASI <i>Purwanto</i>	183
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RAHASIA DAGANG TERHADAP PERSAINGAN CURANG <i>Yennie Agustin M.R.</i>	191
FUNGSIONALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN PERBANKAN DI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN <i>Wulanmas A.P.G. Frederik</i>	207
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL <i>Raditya Permana</i>	235
MANFAAT UNDANG-UNDANG KEPERAWATAN BAGI PERAWAT (SEBUAH UPAYA UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PROFESI PERAWAT) <i>Uning Pratimaratri</i>	257
PENGARUH PERBANKAN SYARIAH TERHADAP HUKUM PERBANKAN NASIONAL <i>Neni Sri Imaniyati</i>	267
PANCASILA SEBAGAI INSTRUMEN MARGIN OF APPRECIATION DOCTRINE DALAM MENEGAKKAN HAM EKONOMI DI ERA GLOBALISASI PERDAGANGAN DUNIA <i>Firman Muntago</i>	289
PERJANJIAN KERJASAMA SERTIFIKASI PENERAPAN STANDAR INTERNASIONAL SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML) ISO 14001 SEBAGAI PERWUJUDAN TRANSFORMASI GLOBAL DALAM HUKUM EKONOMI <i>Nur Sulisty B. Ambarini</i>	329

TRANSFORMASI GLOBAL STRATEGI PEMASARAN TNCs DI ERA PERDAGANGAN BEBAS PADA PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA <i>Sri Lestariningsih</i>	339
REFORMASI HUKUM DAN KEBIJAKAN INVESTASI DI BIDANG SUMBERDAYA ALAM DI ERA GLOBAL DAN OTONOMI DAERAH <i>Muhammad Akib</i>	361
FUNGSIONALISASI I-HUKUM TERHADAP INSIDER TRADING (ANTISIPASI PERKEMBANGAN PASAR MODAL DI INDONESIA) <i>A. Reni Widyastuti</i>	387
PERANAN PENANAMAN MODAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI ERA TRANSFORMASI GLOBAL (ANALISIS KRITIS ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL) <i>Yohanes Suhadin</i>	401
A NEW INDONESIAN AIR TRANSPORT POLICY BASED ON THE CIVIL AVIATION ACT OF 2009 <i>K. Martono</i>	415
ERA BARU TELEKOMUNIKASI INDONESIA: DARI MONOPOLI KE KOMPETISI <i>Agus Pramono</i>	453
MENGAGAS UNDANG-UNDANG TENTANG BOT (BUILD OPERATE AND TRANSFER) UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA <i>Budi Santoso</i>	469
KONTRIBUSI HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI TENGAH DINAMIKA PERUBAHAN SOSIAL <i>I Putu Gelgel</i>	479

PERJANJIAN KERJASAMA SERTIFIKASI PENERAPAN STANDAR INTERNASIONAL SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN (SML) ISO 14001 SEBAGAI PERWUJUDAN TRANSFORMASI GLOBAL DALAM HUKUM EKONOMI

Nur Sulisty B. Ambarini

A. Pendahuluan

Salah satu keputusan Perundingan GATT di Marrakesh tahun 1994 adalah menetapkan syarat penting berkaitan dengan isu lingkungan hidup dalam perdagangan bebas yaitu: (1) *when drafting Environmental Regulations which can influence trade and development it shall consider the scientific justifications and support to regulations and implement transparency*; (2) *The Regulations shall be non discriminatory*; (3) *It should use as much as possible International Standard.*¹

Berdasarkan persyaratan (3) dan kesepakatan multilateral tentang Hambatan Teknik dalam Perdagangan (*Technical Barriets on Trade/TBT*), melalui organisasi standardisasi internasional (ISO) dirumuskan standar bidang lingkungan hidup pada tahun 1993 yang dikenal dengan Sistem Manajemen Lingkungan atau *Environment Management/EMS* dengan tanda standar ISO seri 14000. Standar ini disahkan oleh konserisus 130 negara anggota ISO sebagai standardisasi lingkungan internasional yang mulai berlaku tahun 1996.

Konsep Sistem Manajemen Lingkungan adalah konsep yang lahir karena perbedaan standar lingkungan sehubungan dengan perdagangan bebas. SML dirumuskan ISO pada awalnya dimaksudkan untuk mengatasi hambatan karena perbedaan standar di berbagai Negara peserta perjanjian WTO (*Wand Trade Organization*). Dengan adanya SML diharapkan akan dapat menciptakan suatu

¹ PL Conunril, "EMS and The Contruction Industry" Jakarta, 6 Oktober 1999

harmonisasi dibidang standar lingkungan. Penerapan SML dapat dianggap sebagai usaha di bidang perdagangan internasional yang secara tidak langsung mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan pembaharuan terhadap kebijakan lingkungan.

Standar manajemen lingkungan ISO seri 14000 dimaksudkan untuk memberi perusahaan unsur-unsur sm manajemen lingkungan dapat dipadukan dengan persyaratan manajemen lainnya, untuk membantu perusahaan mencapai tujuan lingkungan dan dan ekonoini.² Standar Sistem Manajemen Lingkungan ISO Seri 14000 tersebut dibagi dalam dua bidang yang terpisah yakni: (1) bidang yang betkaitan dengan manajemen oanisasi dan system evaluasi; (2) bidang alat Lingkungan untuk evaluasi produk, Evaluasi organisasi (standar manajemen) terdiri dari tiga subsistem yang meliputi: Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Seri ISO 14001; Audit Lingkungan (AL) Seri ISO 14010; Evaluasi Kinerja Lingkungan (EKL) Seri ISO 14030; Sedang evaluasi produk (standar produk) terdiri dari tiga penerapan yang berbeda dan meliputi: Label Lingkungan (Ekolabel-EL) Seri ISO 14020; Asesmen Daur Hidup (ADH) Seri ISO 14040; Aspek Lingkungan pada standar produk (ALSP) Seri ISO 14060.

ISO 14000 adalah standar manajemen lingkungan yang merupakan sebuah seri standar meliputi enam aspek spesifik dan masing-masing mempunyai nomor seri. Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dengan nomor seri ISO 14001 adalah inti dari ISO seri 14000, dengan pengertian bahwa bila suatu perusahaan telah memiliki sertifikasi SML ISO 14000 maka diasumsikan bahwa perusahaan tersebut sudah memiliki komitmen terhadap lingkungan dan kinerja yang baik.³ Spesifikasi ISO 14001 adalah inti dari seluruh usaha sertifikasi, yang paling umum dan memberikan kerangka yang menyeluruh bagi hal-hal lain dan semua spesifikasi yang lain (ISO 14001-ISO 14040) yang mencakup⁴ persyaratan minimum yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi.⁴ Standar ISO 14001 merupakan dokumen spesifikasi sistem manajemen lingkungan n (SML) yang merupakan bagian dan ISO seri 14000. Dokumen ini berisi unsure-unsur yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat ISO 14001 atau ingin menerapkan SML menurut ISO 14001.

² Bambang Hadiwardjo, *Op Cit* hlm. 16

³ PL Countriel, "ISO 14000, ISO 14001 dan Ekobel," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 6 (1999), hlm. 54 et.

⁴ W Lee Kuhre, *Sertififikasi ISO 14001: Sistem Manajemen Lingkungan*, terj. Geertruida Maya 1996 hlm. 32

Spesifikasi ISO 14001:1996 yang telah diadopsi dengan SNI 19-14001-1997 ini mengandung persyaratan yang secara obyektif dapat diaudit untuk keperluan sertifikasi, registrasi dan atau pernyataan diri. Persyaratan tersebut merupakan elemen utama dalam penerapan SML.

Standar ISO 14000 adalah suatu sistem manajemen lingkungan sebagai upaya pengelolaan lingkungan menuju sertifikasi ISO. Spesifikasi ISO 14001 merupakan inti dan seluruh usaha sertifikasi yang paling umum dan membenikan kerangka menyeluruh bagi hal-hal lain dan semua spesifikasi yang lain (ISO 14001-ISO 14040) yang mencakup persyaratan ininimum yang harus dipenuhi untuk mendapat sertifikasi.

Untuk menerapkan standardisasi ISO seri 14000 diperlukan system penunjang yaitu akreditasi, sertifikasi, verifikasi, dan penilaian kesesuaian terhadap suatu. Selain itu secara formal juga diperlukan perangkat kelembagaan pelaksana dan prosedur penjualan. Mengenai hal ini telah diatur dalam Keputusan Bapedal No: Kep29/Bapedal/05/ 1997 tentang Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Bidang Lingkungan; dan Kep-30/Bapedal/05/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi Bapedal.

Sertifikasi SML diberikan kepada manufaktur, organisasi jasa, institusi pemerintah dan non pemerintah yang telah memenuhi dan melaksanakan persyaratan SML dan ingin di akses oleh lembaga sertifikasi manajemen lingkungan. Lembaga sertifikasi yang berhak memberikan sertifikasi SML adalah lembaga sertifikasi yang telah memperoleh akreditasi dan Koinite Akreditasi Nasional (KAN). Salah satu lembaga sertifikasi SML dalam negeri yang telah mendapat akreditasi KAN adalah PT. Sucofindo-ICS (*Sucofindo-International Certification Service*).⁵

Beberapa perusahaan yang telah memperoleh sertifikasi dari PT. SucofindoICS (*Sucofindo-International Certification Service*), diantaranya adalah PT. Pupuk Sriwijaya (Persero), PT. Musika Ratu, PT. Kertas Lece (Persero), PT. Sanyo Compresor Indonesia dan sebagainya. Untuk memperoleh sertifikat SML ISO 14001, suatu perusahaan harus mengajukan permohonan kepada lembaga sertifikasi yang dikehendaki. Pelaksanaan sertifikasi SML oleh lembaga sertifikasi terhadap suatu perusahaan didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

⁵ KAN-BSN, *Direktori Lembaga Sertifikasi yang di akreditasi KAN dan Perusahaan Bersertifikat 1999*, Jakarta, 1999.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini selanjutnya akan membahas mengenai perjanjian kerjasama antara PT. Sucofindo-ICS (*Sucofindo-International Certification Service*) sebagai lembaga sertifikasi dan PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) sebagai sebuah perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat SML ISO 14001. Oleh sebab itu permasalahan yang dirumuskan disini adalah: Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama Sucofindo-ICS (*Sucofindo-International Certification Service*) dan PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) mengenai pelaksanaan sertifikasi SML ISO 14001?

C. Pembahasan

Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan sertifikat oleh suatu unit/lembaga/institusi/organisasi/laboratorium penguji yang telah diakreditasi. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian hasil proses sertifikasi terhadap persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya sertifikasi sistem manajemen lingkungan adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat SML kepada unit/lembaga/institusi/organisasi yang telah mampu menerapkan standar SML.

PT Sucofindo (PT Superintending Company of Indonesia) adalah lembaga sertifikasi di Indonesia (Jakarta) yang telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan kegiatan sertifikasi. Salah satu unit strategi bisnis dari PT Sucofindo adalah Sucofindo-ICS (*Sucofindo-International Certification Service*) yaitu memberikan pelayanan jasa sertifikasi diantaranya adalah sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001.

PT Pupuk Sriwijaya (Persero) adalah sebuah perusahaan ammonia dan urea yang didirikan pada tanggal 24 Desember 1959 berpusat di Palembang Sumatera Selatan, yang mulai beroperasi tahun 1963. Perusahaan ini memproduksi urea untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor ke luar negeri antara lain ke Cina, Philipina, Korea, Vietnam dan lain sebagainya.

PT Pupuk Sriwijaya (Persero) telah memperoleh sertifikat ISO 14001 pada tanggal 27 April 1997 dari lembaga sertifikasi internasional SGS Yarsley United Kingdom dan Pebruari 1998 dari lembaga sertifikasi nasional Sucofindo-ICS. Selain itu juga sertifikasi laboratorium ISO Guide 25 (1994); ISO 9002 (1995); ISM Code untuk pengoperasian kapal (1998); ISO 9001 untuk bidang jasa (1998); SMK3 1998); dan akreditasi rumah sakit (1999).

Dalam kaitannya dengan perolehan sertifikat ISO 14001 dari lembaga sertifikasi nasional Sucofindo-ICS, antara PT Pupuk Sriwijaya (Persero) dan Sucofindo-ICS memiliki hubungan hukum berdasarkan perjanjian yang telah disepakati kedua belah untuk melaksanakan sertifikasi ISO 14001. Dalam hal ini PT Pupuk Sriwijaya (Persero) mengajukan permohonan aplikasi untuk proses sertifikasi ISO 14001. Sementara itu proses sertifikasi meliputi beberapa tahap sebagai berikut: (a) Aplikasi; (b) *Adequcy Audit* (audit kecukupan); (c) *initial audit* (audit awal); (d) *Compliance audit* (audit kesesuaian); (e) rekomendasi; (f) sertifikasi; (g) *Surveillance* (pemeriksaan); (h) *Triennial review* (peninjauan tiga tahunan).

Pada tahap aplikasi, setelah perusahaan yaitu PT Pupuk Sriwijaya (Persero) mengajukan permohonan maka lembaga sertifikasi yaitu Sucofindo-ICS memberikan penawaran mengenai biaya dan waktu untuk pelaksanaan proses sertifikasi. Secara garis besar biaya sertifikasi yang ditawarkan yang harus ditanggung oleh perusahaan terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah *manday* dan auditor dan *lead auditor*; biaya transportasi ke lokasi; biaya akomodasi di lokasi; biaya administrasi an sertifikat. Besarnya masing-masing komponen tersebut bervariasi tergantung pada beberapa factor antara lain: (1) kerumitan sistem manajemen lingkungan, yang dapat diindikasikan dari tingkat pentingnya dampak lingkungan dari suatu kegiatan yang dapat dikategorikan dalam tiga kriteria yaitu penting dalam kategori ANDAL; kurang penting dalam kategori UKL/UPL; tidak penting dalam kategori SPPL, sesuai hasil pengelompokan jenis studi lingkungan oleh suatu usaha/kegiatan berdasarkan peraturan Pemerintah RI); (2) Jumlah unit operasi dengan kegiatan berbeda, yang dapat diindikasikan dari diagram alir proses dan/atau jumlah departemen/bagian dari organisasi calon perusahaan pelanggan; (3) Jumlah karyawan perusahaan calon pelanggan. Sedangkan tata alir lamanya waktu yang diperlukan untuk proses srтификаsi dapat bervariasi tergantung dari hasil kegiatan sebelumnya.

Setelah kedua belah pihak menyetujui biaya dan waktu proses sertifikasi, maka dilanjutkan dengan pembuatan kontrak/perjanjian sesuai dengan kesepakatan dan perusahaan pelanggan melengkapi formulir aplikasi yang disediakan oleh lembaga sertifikasi dalam hal ini Sucofindo-ICS. Salah satu persyaratan dalam perjanjian adalah pelaksanaan audit lingkungan sebelum maupun sesudah sertifikasi. Sebelum sertifikasi, audit dilakukan secara lengkap dan menyeluruh terhadap lingkup SML sebagai persyaratan untuk menhlai kelayakan perusahaan mendapatkan sertifikat ISO 14001.

Pelaksanaan perjanjian setelah perjanjian/kontrak ditandatangani meliputi beberapa tahap proses sertifikasi yang menjadi isi pokok perjanjian yaitu *Adequacy Audit* (audit kecukupan); *initial audit* (audit awal); *Compliance audit* (audit kesesuaian); rekomendasi; sertifikasi; *Surveillance* (pemeriksaan); *Triennial review* (peninjauan tiga tahunan). Dimulai dengan proses *Adequacy Audit* (audit kecukupan) yang dilakukan untuk mengkaji kecukupan dokumentasi SML terhadap persyaratan standar ISO 14001. Proses ini dilakukan dengan memeriksa kecukupan dokumen manual prosedur sistem manajemen lingkungan yang diserahkan oleh perusahaan pelanggan. Dokumen ini berisi elemen-elemen SML ISO 14001 yang meliputi kebijakan lingkungan perusahaan; perencanaan pelaksanaan SML; penerapan dan operasi SML; pemeriksaan dan evaluasi; yang keseluruhan elemen-elemen tersebut terdiri dari 17 item kegiatan.

Setelah dokumen manual prosedur memenuhi persyaratan standar ISO 14001, dilakukan audit awal (*initial audit*) yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat penerapan SML sebelum dilakukan *Compliance audit* (audit kesesuaian). Audit ini juga untuk mencari informasi seperti konfirmasi lingkup yang meyakinkan bahwa SML telah beroperasi dan siap diaudit. Pada tahap ini perusahaan harus sudah memenuhi dua syarat yaitu sudah melaksanakan audit internal atas SML dan sudah melakukan tinjauan manajemen berdasarkan hasil dan audit internal. Audit internal harus sudah dilakukan sebelum *Compliance audit* (audit kesesuaian) dengan maksud agar perusahaan benar-benar telah memenuhi persyaratan SML dan siap untuk menjalani proses sertifikasi.

Compliance audit (audit kesesuaian) dilakukan untuk mengkaji keefektifan penerapan SML sebagaimana yang terdokumentasi. Audit ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti obyektif untuk memastikan pemeliharaan dan pengembangan sistem dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah digariskan perusahaan dalam kebijakan lingkungan. Pelaksanaan audit dilakukan oleh tim auditor dan lembaga sertifikasi, yang mengkaji aspek manajemen, teknik lingkungan, dan aspek legal dan pelaksanaan SML. Pelaksanaannya dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, penyusunan protocol audit, wawancara dan penelusuran data dan informasi terhadap auditee (perusahaan pelanggan) melalui kunjungan lapangan. Hasil audit kemudian dilaporkan kepada manajemen perusahaan sebagai pelanggan/klien untuk ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi. Selanjutnya hasil audit *compliance* ini direkomendasikan dipergunakan oleh lembaga sertifikasi sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan sertifikat ISO 14001 kepada perusahaan pelanggan dalam hal ini PT. Pupuk Sriwijaya (Persero).

Dalam perjanjian kerjasama sertifikasi SML ISO 14001, pasca pemberian sertifikat baik perusahaan pelanggan/klien (PT. Pusri Persero) sebagai penerima sertifikat SML ISO 14001 maupun lembaga sertifikasi (Sucofindo-ICS) sebagai pemberi sertifikat tetap melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana yang telah disepakati.

Pasca pemberian sertifikat ISO 14001, perusahaan pelanggan (PT. Pusri) berhak untuk menggunakan logo ISO 14001. Penggunaan sertifikat dan logo ISO 14001 diberikan selama masa kontrak (3 tahun), sebagai tanda pengakuan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang secara operasional telah dilakukan oleh perusahaan. Dengan sertifikat ISO 14001, menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki dan melaksanakan sistem manajemen lingkungan ISO 14001, sehingga dapat diasumsikan bahwa perusahaan yang bersangkutan sudah memiliki komitmen terhadap lingkungan dan kinerja yang baik. Dengan memiliki sertifikat ISO 14001, perusahaan dapat memberikan jaminan dan bukti bahwa kegiatan perusahaan tidak merusak lingkungan (ramah lingkungan).

Selain berhak atas sertifikat ISO 14001, selama 3 (3) tahun masa kontrak perusahaan berkewajiban untuk tetap memelihara pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan dalam kegiatan perusahaan secara konsisten. Secara periodik (3 bulan sekali) sebagaimana ditentukan dalam dokumen manual prosedur ISO 14001, perusahaan juga wajib melakukan audit internal terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan dalam kegiatan perusahaan. Audit internal pada hakekatnya dilakukan untuk mengidentifikasi area kinerja SML (lingkup SML) yang berpotensi untuk diperbaiki, mengevaluasi implementasi dan keefektifan SML secara luas dan menguji sasaran atau target lingkungan yang telah ditentukan.

Secara umum pelaksanaan audit lingkungan internal dilakukan membenahi kondisi lapangan dan melihat apakah SML yang dilakukan telah sesuai dengan instruksi kerja dan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen ISO 14001. Selain itu juga untuk memeriksa temuan hasil audit eksternal sebelumnya yang kemungkinan belum dilakukan perbaikan internal/eksternal. Dapat dikatakan bahwa audit internal sebagai alat pemeriksaan perusahaan secara internal, yang merupakan proaktif untuk memantau pengelolaan lingkungan.

Selanjutnya lembaga sertifikasi (Sucofindo-ICS) selain menerima hak atas pembayaran proses sertifikasi, pasca pemberian sertifikat ISO 14001 berkewajiban untuk tetap melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan yang dilakukan perusahaan klien dengan

melakukan audit lingkungan (*audit eksternal/surveillance*) secara periodik sesuai yang disepakati 6 (enam) bulan sekali selama masa kontrak 3 tahun.

Berbeda dengan audit internal yang dilakukan oleh auditor internal (perusahaan yang bersangkutan), audit eksternal/*surveillance* yang dilakukan oleh auditor dan lembaga sertifikasi dilakukan berdasarkan kriteria umum sistem assesmen/audit yang telah ditetapkan dalam SNI 19-14010/11/12-1997 atau ISO 14010/11/12: 1996.

Surveillance dilakukan terhadap unit kerja tertentu yang berpotensi menimbulkan masalah lingkungan atau terjadinya penyimpangan sehingga berpotensi untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Penentuan lokasi audit ini dilakukan secara random oleh tim auditor eksternal dengan persetujuan pihak manajemen perusahaan. Hal ini karena audit secara lengkap telah dilakukan sebelum sertifikasi dan akan dilaksanakan kembali setelah masa kontrak selama 3 tahun terlampau. Selain membarui kontrak/perjanjian oleh kedua pihak untuk melanjutkan penggunaan sertifikat SML ISO 14001, pihak lembaga sertifikasi akan melaksanakan audit lengkap dan menyelurusi dengan melakukan *renewal audit* atau *triennial review* (peninjauan 3 tahunan).

D. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama penerapan system manajemen lingkungan ISO 14001 antara lembaga sertifikasi (Sucofindo-ICS) dengan PT Pupuk Sriwijaya (Persero), secara langsung maupun tidak telah terjadi transformasi ketentuan-ketentuan yang berlaku secara global kedalam ketentuan-ketentuan lokal yang lebih kecil dalam hal ini dalam kegiatan lingkup perusahaan sebagai organisasi usaha.

Pelaksanaan SML ISO 14001 dengan mengadopsi dan menterjemahkan SML ISO 14001 sebagai standarisasi internasional yang berlaku dalam perdagangan bebas ke dalam kebijakan lingkungan perusahaan, dalam kurun waktu tertentu akan terjadi transformasi perilaku global dalam kehidupan dunia usaha di Indoensia. Khususnya berkaitan dengan perilaku kepedulian terhadap lingkungan hidup dalam kegiatan perdagangan dan ndustri.

DaftarPustaka

- Bambang Hadiwardjo, 1997. *ISO 14000: Panduan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan*. Jakarta.
- Brian Rhotery. 1999. *Sistem Manajemen Lingkungan: ISO 14000*, Jakarta, 1996.
- Coutriel, PL., "ISO 14000, ISO 14001 dan Ekolabel," *Jurnal Hukumn Bisnis*: Vol.6 (1999).
- GATT Secretariat, 1955. *The Result of The Uruguay Rround of Multilateral Trade Negotiation: The Legal Text*, Switzerland,
- KAN-BSN, 1999. *Direktor/ Lembaga Sert/fikasi yang di akreditasi KAN dan Perusahaan Bersertifikat 1999*. Jakarta.
- Liana Bratasida, "ISO 14000 dan Pengeolaan Lingkungan di Indonesia", Jakarta: Makalah Lokakarya "Pelebagaan Mekanisme Asurans Pengelolaan Lingkungan", tanggal 18-19 Desember 1996.
- Lee Kuhre, W., 1996. *Scrifflihi ISO 14001: Sistem Manajemen Lingkungan*, terj. Geertruida Maya.i